



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Gugatan atas Wanprestasi yang Dilakukan dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/Pdt/2020)

Tabitha Aurellia Dewanty<sup>1\*</sup>, Ery Agus Priyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Indonesia, [tabithaurellia@gmail.com](mailto:tabithaurellia@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Indonesia,

\*Corresponden Author: [tabithaurellia@gmail.com](mailto:tabithaurellia@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *As time goes by, the need for vehicles increases so that people buy motorized vehicles on credit through finance companies by signing a valid and binding credit agreement. However, quite a few debtors are negligent (default) in implementing the agreement. This research uses normative juridical research with descriptive analytical research methods. Data was obtained through a legislative literature study and analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that the Purwokerto District Court in its decision stated that the plaintiff had committed a breach of contract. However, the High Court stated that the defendant committed an unlawful act. At the cassation level, the Supreme Court upheld the decision of the Purwokerto District Court by stating that the plaintiff's claim could not be accepted based on the available evidence, and rejected the plaintiff's claim because it was proven that he had committed a breach of contract.*

**Keywords:** *default, financing.*

**Abstrak:** Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan kendaraan meningkat sehingga masyarakat membeli kendaraan bermotor secara kredit melalui perusahaan pembiayaan dengan menandatangani perjanjian kredit yang sah dan mengikat. Namun, tidak sedikit debitur yang lalai (wanprestasi) dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka perundang-undangan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya menyatakan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi. Namun, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima berdasarkan alat bukti yang ada, serta menolak gugatan penggugat karena terbukti melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci:** wanprestasi, pembiayaan.

## PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah investasi, yang didukung oleh lembaga keuangan seperti bank, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan memiliki peran strategis dalam pendistribusian sumber daya keuangan, baik untuk kebutuhan produktif pelaku usaha maupun konsumtif masyarakat.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, perusahaan pembiayaan berperan dalam penyediaan kredit untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembelian kendaraan bermotor. Kredit kendaraan memungkinkan masyarakat memperoleh kendaraan tanpa pembayaran tunai penuh, sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil, telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan modern. Banyak masyarakat yang membeli kendaraan secara kredit melalui perusahaan pembiayaan seperti Adira Finance, FIF, BCA Finance, dan WOM Finance.

Namun, dalam praktiknya, perjanjian kredit kendaraan bermotor tidak selalu berjalan lancar. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah wanprestasi, yaitu kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan bermotor sering kali berujung pada tindakan sepihak dari perusahaan pembiayaan, seperti penarikan kendaraan oleh debt collector tanpa prosedur hukum yang jelas, yang dapat menimbulkan sengketa hukum.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah sengketa antara Turyati (debitur) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (kreditur). Pada Juni 2016, Turyati membeli mobil Isuzu secara kredit melalui PT. Adira Finance Purwokerto dan melakukan pembayaran angsuran dari Juli 2016 hingga Juli 2017. Namun, pada 27 Juli 2017, PT. Adira Finance menarik kendaraan Turyati melalui debt collector karena dugaan tunggakan angsuran selama empat bulan. Turyati menyatakan bahwa ia telah membayar angsuran tersebut, tetapi pihak Adira Finance menegaskan bahwa angsuran ke-10 hingga ke-13 belum dibayarkan.

Tindakan PT. Adira Finance dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, karena melanggar asas keadilan dan menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Turyati. Sengketa ini akhirnya dibawa ke pengadilan hingga mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/Pdt/2020 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan bahwa penggugat terbukti melakukan wanprestasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji duduk perkara gugatan wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan bermotor, analisis pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan, serta akibat hukum yang timbul berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/Pdt/2020. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi serta menjadi referensi bagi masyarakat dan perusahaan pembiayaan dalam memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif sebagai pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaan teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas norma hukum. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan cara menjelaskan atau memaparkan tentang suatu masalah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 65/Pdt.G/2018, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 166/Pdt/2019, Putusan Mahkamah Agung No. 44/Pdt.K/2020, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian yang berhubungan dengan wanprestasi pembiayaan konsumen. Data yang menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni putusan pengadilan, buku-buku, pendapat para ahli, jurnal, artikel, internet dan media massa yang berhubungan dengan wanprestasi yang dilakukan dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan perkara Putusan Mahkamah Agung No 44 K/Pdt/2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus Posisi

Turyati, seorang ibu rumah tangga berusia 49 tahun dari Brebes, mengajukan gugatan terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, sebuah perusahaan pembiayaan konsumen yang diwakili oleh Mahesa Jati Kusuma, S.H., M.H., C.P.L. Kasus ini bermula pada Juli 2016, ketika Turyati dan suaminya, Tarsono, membeli kendaraan roda empat merek Isuzu NHR 55 C0 E2 secara kredit melalui PT. Adira Finance Purwokerto dengan uang muka Rp 125.000.000,00 dan angsuran Rp 5.220.000,00 per bulan selama 45 bulan berdasarkan kontrak perjanjian kredit nomor 04.04.16.200128. Turyati telah membayar angsuran sejak Juli 2016 hingga Juli 2017 dengan total Rp 67.860.000,00.

Pada 27 Juli 2017, kendaraan milik Turyati dirampas oleh debt collector PT. Adira Dinamika Multi Finance tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu. Saat Turyati mengajukan keberatan, PT. Adira Dinamika Multi Finance menegaskan bahwa ia telah lalai membayar angsuran selama empat bulan, dari angsuran ke-10 hingga ke-13. Namun, Turyati menyatakan bahwa angsuran ke-10 sempat tertunda karena kantor cabang Bumiayu menolak pembayaran. Joko S., seorang karyawan

PT. Adira Dinamika Multi Finance, menginformasikan bahwa nomor kontraknya telah diblokir dan harus membayar biaya administrasi Rp 7.000.000,00 untuk membuka blokir tersebut. Ia kemudian diminta membayar melalui rekening istri Joko S., Marlina, dengan total pembayaran dalam beberapa kali transfer mencapai Rp 27.720.000,00.

Meskipun telah melakukan pembayaran, PT. Adira Dinamika Multi Finance menolak bertanggung jawab dengan alasan bahwa angsuran tersebut tidak diterima dan bahwa Turyati bukan debitur dari cabang mereka. Tindakan PT. Adira Dinamika Multi Finance yang merampas kendaraan tanpa tanggung jawab atas perbuatan karyawannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan asas keadilan dan menunjukkan itikad buruk. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian wajib diganti oleh pihak yang bersalah.

Turyati mengalami kerugian material sebesar Rp 387.860.000,00, terdiri dari uang muka Rp 125.000.000,00, angsuran yang telah dibayarkan Rp 67.860.000,00, serta kehilangan penghasilan Rp 15.000.000,00 per bulan selama 13 bulan akibat kehilangan kendaraan. Selain itu, ia juga menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,00 karena kehilangan mata pencaharian yang menyebabkan anaknya putus sekolah serta tekanan psikologis yang dialaminya.

Untuk menjamin pelaksanaan putusan, ia meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset PT. Adira Dinamika Multi Finance serta pelaksanaan putusan yang bersifat langsung meskipun ada upaya banding, kasasi, atau verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voorraad*).

### **Gugatan penggugat di Pengadilan Negeri Purwokerto**

Berdasarkan bukti-bukti otentik yang sulit dibantah, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan permohonan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan serta dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 387.860.000,00 dan kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,00, dengan denda keterlambatan Rp 500.000,00 per hari. Selain itu, Penggugat juga meminta agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat dan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voorraad*).

Penggugat mengajukan berbagai bukti berupa fotokopi dokumen yang telah diberi meterai, termasuk KTP atas nama Turyati dan Tarsono, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Desa Bantarkawung, Berita Acara Serah Terima Kendaraan, serta bukti pembayaran kepada Joko S. yang mengaku sebagai karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Bukti lainnya mencakup kwitansi pembayaran, laporan transaksi rekening BRI atas nama Marlina, dan riwayat pembayaran debitur atas nama Tarsono dengan nomor kontrak 0404.16200128.

### **Eksepsi Tergugat**

Tergugat, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, menolak dalil-dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* karena Tarsono, sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan tanggal 18 Juli 2016, tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat.

Menurut Tergugat, Penggugat seharusnya menggugat Tarsono jika merasa dirugikan, mengingat Penggugat mengetahui dan menyetujui perjanjian tersebut. Selain itu, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena disusun secara tidak jelas dan tidak cermat, termasuk kesalahan dalam penyebutan tanggal perjanjian dan kurangnya uraian mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan.

Berdasarkan yurisprudensi, Tergugat meminta agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Untuk memperkuat dalilnya, Tergugat mengajukan berbagai bukti berupa fotokopi dokumen berisi perjanjian pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia, akta jaminan, surat kuasa, surat peringatan keterlambatan pembayaran, bukti pengiriman somasi, dan berbagai dokumen lain yang terkait dengan perjanjian serta tindakan penagihan terhadap Tarsono.

### **Pertimbangan Majelis Hukum Pengadilan Negeri**

Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat mengenai "*error in persona*" tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima karena Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini. Meskipun perjanjian pembiayaan dibuat antara Tarsono dan Tergugat, Penggugat sebagai istri Tarsono turut menyetujui perjanjian tersebut, sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan.

Dalam pokok perkara, Penggugat mendalilkan bahwa Tarsono telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat untuk kendaraan roda empat dengan angsuran Rp 5.220.000,00 per bulan. Setelah satu tahun dan satu bulan pembayaran, Tergugat menyatakan terjadi keterlambatan pembayaran angsuran ke-10 hingga ke-13, sehingga kendaraan ditarik melalui *debt collector* pada 27 Juli 2017.

Penggugat merasa dirugikan dan menganggap tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa penarikan kendaraan sudah sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, mengingat adanya

wanprestasi oleh Tarsono. Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, masing-masing pihak harus membuktikan dalilnya. Penggugat mengajukan bukti P-1 hingga P-12 serta tiga saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T-1 hingga T-22 serta empat saksi.

Majelis Hakim mencatat fakta hukum bahwa perjanjian pembiayaan memang ada antara Tarsono dan Tergugat, serta kendaraan telah ditarik akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Dari bukti yang diajukan, Majelis Hakim menilai pokok permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, bukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan wanprestasi, dan karena persinggungan ini, gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima.

### **Putusan Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Pwt tanggal 31 Januari 2019 menyatakan dalam eksepsi menolak seluruh eksepsi Tergugat. Dalam pokok perkara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam reconvensi, gugatan Penggugat reconvensi dikabulkan untuk sebagian, dengan menyatakan perjanjian pembiayaan berdasarkan surat perjanjian pembiayaan Nomor 0404.16.200128 tanggal 18 Juli 2016 antara Penggugat reconvensi dengan Tarsono yang telah disetujui oleh Tergugat reconvensi adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Selain itu, sertifikat jaminan fidusia Nomor W13.00538758.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 28 Agustus 2016 serta akta jaminan fidusia Nomor 411 tanggal 20 Agustus 2016 dan surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya.

Gugatan Penggugat reconvensi untuk selain dan selebihnya ditolak. Dalam konvensi dan reconvensi, Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00. Berdasarkan putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding dalam tenggat waktu dan sesuai dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 5 Maret 2019, Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap gugatan dalam kualifikasi wanprestasi tidak tepat, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini.

### **Putusan Pengadilan Tinggi**

Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi. Dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 6 Februari 2019 Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Pwt yang dimohonkan banding.

Dalam pokok perkara, dalam konvensi, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 6 Februari 2019 Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Pwt dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi serta menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai kerugian materiil sebesar Rp 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi.

Dalam reconvensi, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 6 Februari 2019 Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Pwt dan menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima. Selain itu, dalam konvensi dan reconvensi, Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dengan biaya perkara tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

## Memori Kasasi

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar permohonan kasasi dari Terbanding/Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk diterima dan dikabulkan. Pemohon Kasasi juga meminta agar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 166/Pdt/2019/PT. Smg tanggal 15 Mei 2019 dibatalkan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 065/Pdt.G/2018/PN Pwt tanggal 06 Februari 2019 dengan segala akibat hukumnya. Selain itu, Pemohon Kasasi meminta agar Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar secara tunai kerugian materiil sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan.

## Kontra Memori Kasasi

Terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2019, serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang, sepanjang gugatan konvensi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai penggugat dalam perkara *a quo* karena tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 0404.16.200128 yang dijadikan sebagai dasar hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini. Selain itu, berdasarkan perjanjian nomor 0404.16.200218 tersebut, pihak yang mengikatkan diri adalah Tarsono (suami Penggugat) selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur. Tidak terdapat pula bukti adanya kuasa dari Tarsono sebagai debitur untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini.

## Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan pertimbangan dari memori kasasi dan kontra memori kasasi tersebut, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sepanjang gugatan konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sebaliknya, gugatan dalam rekonvensi sebagian yang diputus oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dapat dipertahankan. Berdasarkan pertimbangan di atas.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166/Pdt/2019/PT.SMG tanggal 15 Mei 2019 yang sebelumnya telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Pwt tanggal 6 Februari 2019.

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan bahwa Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## Akibat Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/Pdt/2020 mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166/Pdt/2019/PT.SMG yang sebelumnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Pwt.

Putusan ini menguatkan bahwa perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang dibuat pada 18 Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, serta menegaskan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi. Akibatnya, Penggugat sebagai Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, termasuk di tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00. Sementara bagi Tergugat sebagai Pemohon Kasasi.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan eksepsi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, begitu pula dengan gugatan rekonvensinya. Dengan putusan ini, posisi hukum Tergugat diperjelas bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan perjanjian, sedangkan Penggugat harus menanggung konsekuensi hukum dari wanprestasi yang dilakukannya.

## KESIMPULAN

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 44 K/Pdt/2020 mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang sebelumnya memenangkan Turyati. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Turyati tidak memiliki legal standing karena perjanjian pembiayaan dibuat atas nama suaminya, Tarsono. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa gugatan Turyati bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan wanprestasi yang tidak dapat diterima dalam gugatan ini. Akibat hukum dari putusan ini adalah Turyati sebagai Termohon Kasasi harus menanggung biaya perkara di semua tingkat peradilan, sementara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dinyatakan bertindak sesuai perjanjian yang berlaku.

## REFERENSI

- Ahmad Syarifudin, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung.
- Anggo Doyoharjo, "Withdrawal of A Motor Fiduciary Guarantee Vehicle by Financing Companies against The Debtors Experienced Loss of Loans (Study of Decision Number: 50/Pdt.G/2018/PN.PIK)" Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 199-208.
- Djuhaendah Hasan, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia*, ELIPS.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit*, edisi revisi cet. 2 Jakarta: Djambatan.
- Gunawan Widjaja, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. Salim H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Salim H.S., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Hartono Hadisaputro, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet. 2, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Junaidi Abdullah, “*Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*”  
Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4 No. 2 Desember 2016, hlm. 118
- M. Muhtaron, “*Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*”,  
Mariam Darus Badruzaman, 2006, *Benda-Benda Yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak  
Tanggungjawab dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungjawab di Lingkungan  
Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin.
- R. Subekti, 2001 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa.
- Rachmadi Usman, 2012 *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika.
- Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Soepomo, 1986, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Jakarta: Djambatan.
- Sri Soedewi Masjchorn Sofyan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum  
Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Catatan ke VI, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- SUHUF, Vol. 26, No. 1 (Mei, 2014).
- Titik Tejaningsin, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan  
dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta: FH II Press.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, 2013, *Buku Referensi Hukum Perbankan  
Hukum Jaminan*, Jakarta: Revka Petra Media.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 1
- Usman, R., “*Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar  
Kepercayaan*” Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Vol. 28 No.1, hlm. 139-162.
- Yahman, 2009, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Penipuan*, Jakarta: Prenamedia.